



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Jln. Raya Wailola Telp (091 ) 21118 Fax: (0915) 21118**  
**Email : diknasbt@yahoo.co.id**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR :421.1 / 67 / IV / SK / 2020**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )" ETAR VITU"**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kelompok Bermain (KB) "ETAR VITU" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal ( PNF ) di Kabupaten Seram Bagian Timur;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan informal Departemen Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "ETAR VITU" Jl. Siritaun di Desa Keta, Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Scram Bagan Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Kelompok Bermain (KB) "ETAR VITU."
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 26 April 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



**SIDIK RUMALOWAK, S.Pd. M.MP.M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19760405 200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pernuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.1 / 67 /IV/ SK/ 2020  
Tanggal : 26 April 2020  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "ETAR VITU"

**SUSUNAN PENGURUS**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) "ETAR VITU"**

Ketua : NUR AIN RUMONIN  
Sekretaris : DARSI RUMONIN  
Bendahara : ROSITA RUMALEAN  
Anggota / Pengajar :  
1. HAFSA RUMEON  
2. NUR RUMBATTI  
3. AISA RUMAKAMAR

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 26 April 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



**SIDIK RUMALOWAK, S.Pd. M.MP.M.Si**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19760405 200212 1 002